

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Sudirman No.1 Payakumbuh Telp/Fax (0752) 91417
Website : bpmppt.limapuluhkotakab.go.id Email : dpmptspkab.50kota@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 002 /OPR/DPMPTSP-LK/I/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "TK. PERTIWI KURAI"

Menimbang

- a. bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak "TK. PERTIWI KURAI" yang berlokasi di Jorong **Kurai** Nagari **Kurai** Kecamatan **Suliki** baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Taman Kanak-Kanak "TK. PERTIWI KURAI";
- b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-Kanak (Swasta) dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Operasional "TK. PERTIWI KURAI" di Jorong **Kurai** Nagari **Kurai** Kecamatan **Suliki**.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
- 3. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
- 4. Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Memperhatikan

- a. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota Nomor : 420/6243/4/DP/XI-2016 bulan **November 2016**.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

- Memberikan izin kepada Saudara **Epivaldi** untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak dengan nama "TK. PERTIWI KURAI" yang beralamat di Jorong **Kurai** Nagari **Kurai** Kecamatan **Suliki**.

KEDUA

- Izin operasional ini berlaku **selama 3 (Tiga) tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selambat-lambatnya **satu bulan** sebelum izin ini berakhir.

KETIGA


- Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan **setiap bulan** kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Suliki dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEEMPAT

- Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 30 Januari 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



AMBARDI, SE, MM
NIP. 19631216 199003 1 005

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota
3. Wali Nagari Kurai
4. Yang bersangkutan